



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat/tanggal lahir Bengkayang, 29 September 1995 (29 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [nurhayatibky7@gmail.com](mailto:nurhayatibky7@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat/tanggal lahir, Magelang, 12 Desember 1992 (31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Bengkayang selama 9 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK PERTAMA, lahir di Bengkayang pada tanggal 1 Mei 2014
  2. ANAK KEDUA, lahir di Bengkayang pada tanggal 25 Juli 2017
  3. ANAK KETIGA, lahir di Bengkayang pada tanggal 13 November 2020

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat;
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Januari 2023, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
3. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2024 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Bengkayang dan kemudian dicabut;

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak Pertengahan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor 474/06/Pem-B yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Emas tanggal 27 Februari 2024;
5. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
6. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky, tertanggal 6 Maret 2024 dan 5 April 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang telah ditetapkan Pengadilan yakni melalui Website Pengadilan Agama Bengkulu/menu Layanan Publik/Informasi Perkara/Panggilan Ghaib, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan Asli Surat Gugatan, kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

a. Posita angka 5.

- Bahwa sebelum pertengahan Mei 2021 sejatinya nafkah Tergugat lancar-lancar saja. Bekerja sebagai Penjual ayam dan kemudian Kepala Tukang Bangunan, dalam seminggu Tergugat bisa membeirkan nafkahnya sejumlah Rp700.000,00. Namun setelah itu, Tergugat tidak

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin memberikan nafkahnya, walaupun memberi dalam seminggu hanya sejumlah Rp200.000,00 – Rp300.000,00. Bahkan pernah dalam kurun sekira 4 bulan, Tergugat tidak memberikan nafkahnya sama sekali, padahal kala itu Tergugat bekerja nukung di daerah Darit.

- Bahwa dengan nafkah yang berkurang tersebut sesungguhnya Penggugat tidak frontal protes, hanya Penggugat berupaya mencari tahu alasannya dengan cara bertanya baik-baik kepada Tergugat, namun justru Tergugat yang marah-marah seraya berkata “Adanya cuma itu, sudah syukuri saja!”.

b. Posita angka 6

- Bahwa sebelum Tergugat pergi tersebut, Tergugat mempunyai banyak hutang kepada teman-temannya. Banyak di antara teman-temannya tersebut yang kemudian menagih uangnya dengan mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk meminjam uang di Bank sejumlah Rp50.000.000,00 dengan tenor selama 5 (lima) tahun. Namun setelah meminjam uang di Bank tersebut, justru kemudian Tergugat pergi tanpa izin Penggugat berturut-turut sampai sekarang ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 19 Agustus 2013.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/06/PEM-13 atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 27 Februari 2024.

Bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim secara berurutan diberi tanda P.1 dan P.2

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

**1. SAKSI PERTAMA.**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **adik kandung Penggugat**.
- b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 lalu
- c. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini semuanya dalam asuhan Penggugat.
- d. Bahwa saksi tahu, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orangtua saksi, dan saksi pun bertempat tinggal di sana.
- e. Bahwa saksi tahu, dari awal menikah sampai lahir anak ketiga, sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, termasuk nafkah Tergugat pun lancar-lancar saja. Saksi tidak pernah melihat perselesihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat.
- f. Bahwa saksi tahu, namun beberapa bulan pasca lahirnya anak ketiga, nafkah dari Tergugat untuk Penggugat mulai tidak lancar seperti sebelum-sebelumnya.
- g. Bahwa saksi tahu, ternyata Tergugat banyak mempunyai hutang dengan teman-temannya, dimana saksi tahu mengenai itu sebab saksi sering melihat teman-teman Tergugat datang ke rumah bersama untuk menagih uangnya kepada Tergugat.
- h. Bahwa saksi tahu, untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank. Namun ternyata kemudian Tergugat kabur dan sampai sekarang tidak pulang-pulang ke kediaman bersama lagi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa saksi tahu, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Penggugat beserta ketiga anaknya tersebut sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu, berturut-turut sampai sekarang.
- j. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan ketiga anaknya, tidak pernah menjalin komunikasi, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan sekarang ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat.
- k. Bahwa saksi tahu, pasca kepergiannya, tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat menjadi sebagai pengganti dari nafkah Tergugat.
- l. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**2. SAKSI KEDUA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **tetangga Penggugat** sejak Penggugat masih kecil. Rumah saksi hanya berjarak 4-5 rumah.
- b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 lalu
- c. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini semuanya dalam asuhan Penggugat.
- d. Bahwa saksi tahu, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orangtua Penggugat.
- e. Bahwa saksi tahu, dari awal menikah sampai lahir anak ketiga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, termasuk nafkah Tergugat pun lancar-lancar saja. Saksi tidak pernah melihat penyelesaian dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



- f. Bahwa saksi tahu, namun beberapa bulan pasca lahirnya anak ketiga, nafkah dari Tergugat untuk Penggugat mulai tidak lancar seperti sebelum-sebelumnya.
- g. Bahwa saksi tahu, ternyata Tergugat banyak mempunyai hutang dengan teman-temannya. Saksi tahu sebab saksi sering melihat banyak orang silih berganti mendatangi rumah bersama Penggugat dan Tergugat untuk menagih uangnya kepada Tergugat.
- h. Bahwa saksi tahu, untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank. Namun ternyata Tergugat kemudian kabur dan sampai sekarang tidak pulang-pulang ke kediaman bersama lagi.
- i. Bahwa saksi tahu, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Penggugat beserta ketiga anaknya tersebut sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu, berturut-turut sampai sekarang.
- j. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan ketiga anaknya, tidak pernah menjalin komunikasi, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan sekarang ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat.
- k. Bahwa saksi tahu, pasca kepergiannya, tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat menjadi sebagai pengganti dari nafkah Tergugat.
- l. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan *a quo* oleh Penggugat dan panggilan sidang kepada Penggugat secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, identitas para pihak berperkara harus memuat: nama, umur dan **tempat tinggal**. Dan oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara (*vide. bukti P.2*), maka identitas Tergugat *in casu* tempat tinggal Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan *'ibarat* yang terdapat dalam *Kitab Al Anwar Juz II* halaman 55 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yakni :

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang gaib, maka perkara itu boleh (dapat) diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bengkulu dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT. Nomor 47/02/VIII/2013 Tanggal 19 Agustus 2013, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide. Bukti P.1*). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 – 9 menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1)

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan berupa tambahan keterangan penjas. Dan telah ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak pertengahan bulan Mei 2021 yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, yang puncaknya sejak pertengahan bulan Januari 2023 dengan tanpa izin Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkan hutang di Bank sejumlah Rp50.000.000,00 dengan tenor selama 5 tahun, dan sejak itu berturut-turut Tergugat tidak pernah kembali bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pula Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar, lalu apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ialah sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada Surat Gugatannya?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang mana kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tanggal 19 Agustus 2013 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **PENGGUGAT**, sedang Tergugat tercatat atas nama **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan membuktikan bahwa benar telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih terakhir, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya, serta tidak diketahui lagi keberadaanya atau alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun dengan bukti P.2 tersebut maka identitas Tergugat *in casu* tempat tinggal Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA**, dan **SAKSI KEDUA**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman **14** dari **23** hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA. dan saksi SAKSI KEDUA, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 lalu.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yang saat ini ketiganya dalam asuhan Penggugat.
- c. Bahwa sejak mempunyai anak ketiga, Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah Penggugat dan ketiga anaknya, justru Tergugat banyak mempunyai hutang kepada teman-temannya.
- d. Bahwa untuk keperluan membayar hutang-hutang Tergugat tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank sejumlah Rp50.000.000,00 dengan tenor selama 5 tahun. Namun setelah itu ternyata Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat/ketiga anaknya/kediaman bersama.
- e. Bahwa selama kepergian Tergugat yang mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yakni dengan berjualan makanan di rumah.
- f. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat/ketiga anaknya/kediaman bersama kurang lebih telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih terakhir berturut-turut sampai sekarang.
- g. Bahwa bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berkirim kabar, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat serta tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat menjadi sebagai pengganti nafkah.
- i. Bahwa kedua saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, yakni dengan cara menasehati Penggugat namun semuanya tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 12 Agustus 2013, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, lahir di Bengkulu pada tanggal 1 Mei 2014.
2. ANAK KEDUA, lahir di Bengkulu pada tanggal 25 Juli 2017.
3. ANAK KETIGA, lahir di Bengkulu pada tanggal 13 November 2020,

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

b. Bahwa adanya: fakta baik saksi pertama, saksi kedua, pihak keluarga Penggugat, dan Hakim Pemeriksa telah mengupayakan damai di antara Penggugat dan Tergugat, namun telah ternyata semuanya tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, demikian halnya dengan Tergugat yang secara jelas tidak mengindahkan ajakan-ajakan atau upaya damai yang disampaikan oleh pihak keluarga Penggugat; fakta sekira 1 (satu) tahun lebih terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, bahkan selama itu Tergugat tidak diketahui lagi dimana rimbanya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia; fakta selama Tergugat pergi tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berkirim kabar, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat serta tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah dari Tergugat,

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga praktis karenanya masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; fakta perginya Tergugat tersebut berawal dari nafkahnya yang kurang yang belakangan ternyata diketahui Tergugat banyak memiliki hutang, namun setelah hutang-hutangnya dilunasi dengan meminjam uang di Bank, malah kemudian Tergugat pergi menghilang dan/atau tidak bertanggungjawab, membuktikan bahwa unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dirumuskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yakni: (i) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (ii) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (iii) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (iv) telah terjadi pisah pisang rumah dan; (v) ada fakta lain yang ditemukan di persidangan yakni perselisihan sebab nafkah dan hutang; telah ternyata **terbukti**.

c. Bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sebagaimana fakta huruf b di atas, dikuatkan lagi dengan sikap Penggugat yang tetap bersikeras menginginkan terjadinya perceraian bahkan sampai menjelang putusan dibacakan, maka Hakim menilai yang demikian telah cukup **membuktikan** jika antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [*vide*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [ Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip

Halaman **18** dari **23** hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaratan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 188 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





فاذ اثبتت دعوا هالدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف  
الزوج و كان الإيذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين  
امثا لهما وعجزالقاضى عن الإصلا ح بينهما طلقها طلاقه  
بأئنة

Artinya: Maka apabila telah tetap (terbukti) dakwaan istri (Penggugat) bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan di antara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua), dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1446** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Iliyansyah, S.E.I.**

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	300.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>455.000,00</b>

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)